



Insitut Agama Kristen Negeri
Ambon

PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

2023



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
NOMOR : 264 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN REVISI PANDUAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon Ambon tentang Penetapan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON TENTANG PENETAPAN REVISI PANDUAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON 2022**
- KESATU** : Menetapkan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkup IAKN Ambon.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur pada Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut pada dokumen terpisah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ambon

Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Rektor



Yance Z. Rumahuru

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan yang telah menuntun Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAKN Ambon sehingga dapat membuat buku juknis/Panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan digunakan oleh para dosen maupun mahasiswa di IAKN Ambon untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Buku juknis/panduan ini merupakan salah satu pendukung demi kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi setiap dosen maupun mahasiswa sehingga pengabdian kepada masyarakat dapat terjadi dengan tertib, teratur, berkualitas, transparan dan akuntabel.

Masih ada kekurangan pada buku juknis/panduan ini, karena itulah berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna lebih melengkapi buku panduan ini kedepan.

Ambon, Januari 2023
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat



[Handwritten signature]
Dr. Herly J. Lesilolo,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Tujuan	6
1.3. Dasar Hukum	7
1.4. Ruang Lingkup.....	7
1.5. Pengertian	7
BAB II STANDAR DAN BENTUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
2.1. Definisi.....	8
2.2. Tujuan	8
2.3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.....	8
2.4. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat	19
BAB III KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	21
3.1. Hakikat Pengabdian pada Masyarakat.....	21
3.2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat	21
3.3. Arah dan Tujuan Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	21
3.4. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat.....	22
3.5. Jenis Pengabdian kepada Masyarakat	22
3.6. Tata Kelola dan Organisasi Pengabdian kepada Masyarakat	22
3.7. Sumber Daya Pengabdian kepada Masyarakat.....	22
3.8. Sistem Informasi dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.....	23
3.9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	23
3.10. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat.....	23
3.11. Inovasi dan HKI dalam Pengabdian kepada Masyarakat	23
BAB IV PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	24
4.1. Perencanaan	24
4.2. Pengorganisasian	24
4.3. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	25
4.4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	25
4.5. Biaya	25
BAB IV PENUTUP	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon merupakan salah satu Perguruan tinggi yang berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengayaan sumber belajar dalam pembelajaran.

1.2. Tujuan

Tujuan Umum

Panduan dan juknis Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan memberikan acuan bagi LPPM IAKN Ambon serta dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional agar berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

Tujuan Khusus

- a) Memberi acuan bagi LPPM, serta dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Mensinergikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IAKN Ambon sesuai dengan regulasi, kebijakan dan program pembangunan pada bidang pendidikan.
- c) Memberi arah agar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu menjawab tantangan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
- d) Memberi petunjuk dalam membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder Peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e) Menjamin kemudahan akses bagi sivitas akademika di IAKN Ambon dan masyarakat.

1.3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
- g. Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen.
- h. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi
- i. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX tahun 2013 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Dikti Kemendikbud.

1.4. Ruang Lingkup

Lingkup bahasan dalam Juknis/pedoman ini mencakup:

1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan pedoman, dasar hukum, ruang lingkup, dan Pengertian-pengertian;
2. Standar dan bentuk pengabdian kepada masyarakat terdiri dari: definisi, tujuan, standar pengabdian kepada masyarakat, bentuk pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaporan

1.5. Pengertian

1. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
3. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

STANDAR DAN BENTUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Definisi

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012). Pengabdian kepada masyarakat di IAKN Ambon adalah kegiatan civitas akademika dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di IAKN Ambon sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkeadilan.

2.2. Tujuan

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Tujuan pengabdian kepada masyarakat pada IAKN Ambon adalah:

- a. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat di bidang pendidikan, seni dan budaya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Melakukan kegiatan di bidang pendidikan, seni dan budaya yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih pada semua strata;
- c. Menerapkan IPTEK di bidang pendidikan, seni dan budaya kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan keutuhan alam.
- d. Menggerakkan dan mendayagunakan potensi hasil penelitian yang dimiliki dosen untuk kepentingan pembelajaran dan pelayanan pendidikan, seni dan budaya kepada masyarakat.

2.3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang diamanatkan pada UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012 bahwa standar pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpisah dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAKN Ambon meliputi :

- a. Standar Arah. IAKN Ambon melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan visi dan misi IAKN Ambon;
- b. Standar Proses. IAKN Ambon melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan sistem penjaminan mutu Pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan;
- c. Standar Hasil. Hasil Pengabdian kepada masyarakat hendaklah memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. Standar Kompetensi. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa berdasarkan hasil penelitian dan atau masalah yang ditemukan.
- e. Standar Pendanaan. IAKN Ambon memberikan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui DIPA IAKN Ambon/tahun anggaran
- f. Standar Sarana dan Prasarana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan solusi masalah dalam masyarakat yang dapat diandalkan;
- g. Standar Outcome. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor.

2.4. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh IAKN Ambon berupa program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik dapat berupa kerja bakti atau pekerjaan fisik lainnya yang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan non fisik dapat berupa kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendampingan, sosialisasi serta penerapan hasil penelitian. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. Kegiatan yang direncanakan yaitu kegiatan yang dilakukan secara terencana yang melibatkan Fakultas(Prodi–prodi) di lingkungan IAKN Ambon.
- b. Kegiatan atas dasar permintaan/kebutuhan masyarakat yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh IAKN Ambon berdasarkan permintaan dari masyarakat/luar institusi.
- c. Kegiatan pengabdian kerjasama yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama antara IAKN Ambon dengan institusi lain.
- d. Kegiatan yang sifatnya *Force Major* yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat mendesak sesuai situasi dan kondisi yang terjadi misalnya bencana alam, wabah penyakit atau hal lain yang bersifat *Force Major*. Dalam kondisi *Force major*, kegiatan yang awalnya sudah direncanakanpun dapat dialihkan ke tempat yang lain.

Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di IAKN Ambon adalah secara perorangan maupun kelompok atas nama institusi.

- a. Perorangan yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seorang dosen atau mahasiswa.
- b. Kelompok dosen/mahasiswa yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen/mahasiswa yang terdiri dari beberapa orang.
- c. Institusi yaitu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan mengatasnamakan institusi IAKN Ambon yang terdiri dari beberapa orang dosen/mahasiswa terpadu (gabungan dari Fakultas dan prodi). Baik yang hanya dilakukan oleh IAKN Ambon maupun antar institusi.

BAB III

KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1. Hakikat Pengabdian pada Masyarakat

- a. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk membantu dalam menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- b. PkM IAKN Ambon dilaksanakan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan inovasi yang dilakukan secara terencana, melembaga, secara langsung bersama, kepada, dan dari masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. LPPM memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di IAKN AMBON mengacu pada nilai-nilai Pancasila sehingga mencapai tujuan serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar besarnya bagi proses pendidikan di perguruan tinggi, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. LPPM memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat, membangun kemandirian masyarakat, membangun kehormatan masyarakat, serta membangun kepedulian dan kemampuan mahasiswa untuk memahami persoalan- persoalan di tengah-tengah masyarakat, berlandaskan pada etika dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku universal.

3.3. Arah dan Tujuan Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup program Sarjana, dan Pascasarjana untuk menumbuhkan potensi-potensi lokal bagi kepentingan bangsa dan negara. IAKN Ambon memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) yaitu dengan melibatkan masyarakat secara langsung di dalam pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. LPPM memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berkelanjutan, berjangka panjang, memberikan manfaat yang nyata bagi

- masyarakat dan dilaksanakan dalam bentuk kawasan binaan yang dikelola berdasarkan atas potensi sosial, ekonomi, budaya, fisik dan lingkungan yang dimiliki, serta kebutuhan dan persoalan yang ada di daerah binaan. Universitas juga memastikan bahwa kegiatan.
- c. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral sistem pengajaran dan pembelajaran mahasiswa.

3.4. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat pada IAKN Ambon diarahkan kepada kegiatan strategis yang memberikan pemecahan masalah bangsa serta pada hilirisasi kegiatan penelitian. IAKN AMBON juga memastikan fokus dan prioritas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar).

3.5. Jenis Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang berbasis pada kegiatan yang berbasis pada bidang ilmu tertentu atau keilmuan antar bidang.

3.6. Tata Kelola dan Organisasi Pengabdian kepada Masyarakat

PPM memastikan dilakukan reorganisasi dan restrukturisasi lembaga penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi di antara semua lembaga yang terkait di Universitas. Universitas juga memastikan pengembangan kemitraan dengan institusi lain, baik perguruan tinggi maupun institusi pemerintahan dan pihak swasta dengan pendekatan konsep pentaheliks (universitas – masyarakat – pemerintah – swasta – profesional/asosiasi profesi).

3.7. Sumber Daya Pengabdian kepada Masyarakat

- a. LPPM memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan semua unsur SDM yang ada di Universitas, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa, pada jalur pendidikan vokasi, sarjana, pascasarjana, spesialis, dan profesi. Universitas juga memastikan peningkatan keterlibatan alumni dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. LPPM memastikan upaya yang tersistem untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas dosen pembimbing dalam mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pelatihan dan dukungan institusi. Dukungan institusi untuk menumbuhkan komitmen pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk penghargaan (reward), baik dalam bentuk sistem kenaikan pangkat dan jabatan atau penghargaan lain.

3.8. Sistem Informasi dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. LPPM memastikan perumusan prinsip dan aturan tentang diseminasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat, baik yang menyangkut langkah-langkah maupun prosedur, dalam berbagai bentuk sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas akademik.
- b. LPPM memastikan bahwa pemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan menggunakan berbagai macam mekanisme yang dimungkinkan.
- c. LPPM memastikan bahwa diseminasi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau keresahan sosial, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sejauh mungkin dapat dihindari.
- d. LPPM memastikan penerapan tata kelola sistem informasi yang lebih holistik dengan menekankan pada sistem yang transparan dan akuntabel untuk mencapai visi, misi, dan sasaran pengembangan jangka panjang IAKN AMBON dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Universitas memastikan perluasan akses bagi masyarakat serta peningkatan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan mengembangkan media publikasi dan expose produk-produk pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk dalam jaringan/daring (online) maupun luar jaringan/luring (off-line) yang dapat dijangkau secara terbuka.

3.9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan PkM

LPPM memastikan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.

3.10. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat

LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pemberdayaan masyarakat di semua wilayah yang menjadi basis kegiatan. Secara khusus, universitas memastikan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

3.11. Inovasi dan HKI dalam Pengabdian kepada Masyarakat

LPPM memastikan dukungan kepada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Universitas juga memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menghasilkan HKI dilindungi dan didorong lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat atau negara.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1. Perencanaan

- a. LPPM IAKN Ambon menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Ambon.
- b. IAKN Ambon menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh LPPM
- c. IAKN Ambon secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masya
- d. rakat.
- e. IAKN Ambon menetapkan tim pelaksana pengabdian masyarakat baik untuk dosen maupun mahasiswa dengan SK Rektor IAKN Ambon. Tim kelompok pengabdian masyarakat mahasiswa tetap mendapat pendampingan dari dosen/LPPM. Penetapan tim pengabdian masyarakat disesuaikan dengan jumlah lokasi yang ditetapkan sebagai sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa di Fakultas/Program Pascasarjana diawali dengan membuat perencanaan/usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk TOR yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir.
- b. Masing-masing tim melakukan survey lokasi dalam rangka mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tentunya disesuaikan juga dengan kualifikasi keilmuan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa IAKN Ambon.

4.2. Pengorganisasian

- a. Kegiatan perencanaan pengabdian masyarakat dimulai dengan penetapan lokasi, tim pelaksana kegiatan pengabdian, survey kebutuhan pengabdian serta pengajuan TOR
- b. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan. Kegiatan tersebut dipantau oleh LPPM.
- c. Sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IAKN Ambon bersumber dari DIPA IAKN Ambon.

4.3. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di IAKN Ambon dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. LPPM melakukan koordinasi dengan dosen/ketua kelompok dosen maupun mahasiswa pada masing- masing tim yang telah ditetapkan.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran namun dapat mengalami penyesuaian jika terjadi hal-hal yang sifatnya situasional (*force major*). Kegiatan yang dilakukan dalam situasi *force major* dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

4.4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lapangan.
- b. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
- c. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat kepada Rektor melalui LPPM dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan Pengabdian kepada masyarakat adalah laporan yang dibuat oleh tim sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. (sistematikan laporan terlampir)
- e. Tim pengabdian kepada masyarakat wajib memasukkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 2 rangkap (diserahkan kepada LPPM dan SPI) dan laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 3 rangkap (kepada LPPM, SPI dan Subag. Keuangan IAKN Ambon)

4.5. Biaya

Kegiatan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa sepenuhnya dibiayai oleh DIPA IAKN Ambon tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Panduan/juknis Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan pengelolaan dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di IAKN Ambon, sehingga ada persamaan cara pandang mulai dari prinsip-prinsip perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, oleh sivitas IAKN Ambon. Panduan ini dapat menjadi petunjuk teknis untuk memberikan arah dan yang dapat dikembangkan sesuai keperluan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi di IAKN Ambon

Lampiran 1:

Sistematika Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

1. Judul PPKM

Bagian ini berisi judul atau tema yang akan diaplikasikan dalam kegiatan PkM

2. Identitas Pengusul

Nama/Peran	Program Studi	Bidang Keilmuan
Nama: Ketua Pengusul		
Nama: Anggota Pengusul		
Nama: Anggota Pengusul (jumlah anggota disesuaikan dengan jumlah yang ditentukan oleh masing-masing kelompok/Maks.8 orang)		

3. Mitra PPKM

Bagian ini berisi penjelasan tentang mitra tempat pelaksanaan PkM. Pengusul memberikan penjelasan terkait mitra dari segi organisasi/kelembagaan.

4. Luaran Dan Target Capaian

Bagian ini berisi penjelasan tentang rancangan luaran yang akan dicapai oleh tim pengusul melalui kegiatan PkM. Luaran merupakan produk yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Luaran juga dapat berupa jurnal yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi.

5. Ringkasan

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing- masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat an singkat rencana kegiatan yang diusulkan.

6. Kata Kunci

Kata kunci maksimal 5 kata

7. Pendahuluan

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan memuat hal-hal berikut.

1. ANALISIS SITUASI

- Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pekerjaan terjadi dan didukung dengan data dan gambar/foto.
- Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.

2. PERSOALAN MITRA

- Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan prioritas mitra yang mencakup hal-hal berikut ini:
- Pengusul nyatakan persoalan prioritas mitra misalnya dalam layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.
- Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program PKM.

8. Keterkaitan Kegiatan PKM dengan Tridharma PT

Bagian ini berisi tentang beberapa point penting:

- Keterkaitan kompetensi tim dengan kegiatan PKM
- Keterkaitan mata kuliah yang diampu oleh tim dengan kegiatan PKM
- Hasil penelitian tim yang relevan dengan kegiatan PKM
- Hasil-hasil PKM dari tim pada tahun sebelumnya yang relevan

9. Solusi Permasalahan

Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut.

- Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
- Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari solusi yang ditawarkan.
- Luaran yang dihasilkan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
- Sedapat mungkin dibuat dalam bentuk table. Isi table mencakup: Permasalahan, solusi yang ditawarkan, tugas dalam tim, output (dikuantitatifkan)

10. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan sesuai tahapan berikut.

- Nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra.
- Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis.
- Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
- Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan.

11. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan PKM disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan. Jadwal pelaksanaan meliputi proses analisis kebutuhan sampai luaran PkM.

12. Anggaran

Bagian ini berisi penjelasan rancangan anggaran yang akan digunakan dalam PkM. Rencana Anggaran baiknya dibuat per tahapan kegiatan. Format RAB dapat mengikuti tabel berikut ini:

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Total

13. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

14. Gambaran IPTEK

Gambaran IPTEK berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan diimplementasikan di mitra sasaran. Iptek yang dimaksud dapat berupa penerapan teori maupun penggunaan teknologi yang akan digunakan dalam kegiatan PkM.

15. Peta Lokasi Mitra

Peta lokasi mitra berisikan gambar peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra sasaran dengan kelompok pengusul (Perguruan Tinggi).

Lampiran 2:

Biodata Pengusul

A. Biodata Ketua Pengusul

Nama	
NIP/NIDN	
Pangkat/Jabatan	
Email	

Publikasi

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/EISSN	URL artikel (jika ada)

B. Biodata Anggota Pengusul

Nama	
NIP/NIDN	
Pangkat/Jabatan	
Email	

Publikasi

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/EISSN	URL artikel (jika ada)

Lampiran 3: Surat Pernyataan Mitra

Bagian ini berisi tentang surat pernyataan yang dibuat oleh pimpinan lembaga mitra yang menyatakan bahwa siap bekerja sama dalam kegiatan PkM dengan kelompok pengusul. Surat ini dilengkapi dengan tanda tangan pimpinan lembaga mitra di atas meterai Rp10.000.

